



PUTUSAN
Nomor 300/PID/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIO ADI SAPUTRA Bin KUSNADI**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /5 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.KH Azhari 1 Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Rio Adi Saputra Bin Kusnadi ditangkap pada tanggal 25 Juni 2023.

Terdakwa Rio Adi Saputra Bin Kusnadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 300/PID/2023/PT PLG



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RIO ADI SAPUTRA Bin KUSNADI Bersama-sama dengan SUMARDI Bin SURIPTO (dalam berkas perkara terpisah), ZULFIKRI (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Kebun Karet yang terletak di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

Bahwa berawal Terdakwa di ajak oleh SUMARDI Bin SURIPTO (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) untuk mengangkut barang selanjutnya Terdakwa berangkat bersama SUMARDI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Truk warna kuning BG 8447 UC, ketika dalam perjalanan terdakwa mendengar bahwa SUMARDI di telpon oleh orang yang bernama ZULFIKRI (DPO) dan merencanakan bertemu di Desa Tanjung Batu Ogan Ilir selanjutnya Terdakwa bertemu dengan ZULFIKRI dan ikut naik ke dalam mobil yang dikendarai oleh SUMARDI dan Terdakwa kemudian berangkat lagi menuju lokasi Pipa besi milik pertemina tersebut dan yang menunjukkan jalan adalah ZULFIKRI (DPO) kemudian selang berapa lama Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang sudah menunggu di pinggir jalan dan menunjukkan jalan masuk kedalam menuju lokasi besi tersebut ketika sampai di lokasi terdakwa melihat sudah ada 3 (tiga) orang menunggu tepatnya di kebun karet dan terdakwa melihat ada tumpukan pipa besi sebanyak 30 batang besi yang sudah dipotong-potong selanjutnya ZULFIKRI turun dari mobil dan Terdakwa tetap berada di dalam mobil sementara SUMARDI langsung memutar bagian belakang mobil untuk mendekat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah tumpukan pipa besi tersebut, kemudian pipa besi tersebut di angkut kedalam mobil satu demi satu, sementara sedang menaikkan pipa besi tersebut datanglah pihak security PT.Pertamina dan langsung menggerbek terdakwa sementara ke 5 (lima) orang yang mengangkut melarikan diri sementara terdakwa bersama SUMARDI masih berada di dalam mobil selanjutnya Terdakwa beserta SUMARDI dan barang bukti di amankan oleh pihak security dan di bawa ke polsek rambang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari PT.PERTAMINA selaku pemilik pipa besi dan atas Perbuatan Terdakwa PT. PERTAMINA mengalami Kerugian sebesar Rp.42.000.000- (Empat puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RIO ADI SAPUTRA Bin KUSNADI Bersama-sama dengan SUMARDI Bin SURIPTO (dalam berkas perkara terpisah), ZULFIKRI (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Kebun Karet yang terletak di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Terdakwa di ajak oleh SUMARDI Bin SURIPTO (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) untuk mengangkut barang selanjutnya Terdakwa berangkat bersama SUMARDI dengan mengendarai 1

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 300/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit mobil Truk warna kuning BG 8447 UC, ketika dalam perjalanan terdakwa mendengar bahwa SUMARDI di telpon oleh orang yang bernama ZULFIKRI (DPO) dan merencanakan bertemu di Desa Tanjung Batu Ogan Ilir selanjutnya Terdakwa bertemu dengan ZULFIKRI dan ikut naik ke dalam mobil yang dikendarai oleh SUMARDI dan Terdakwa kemudian berangkat lagi menuju lokasi Pipa besi milik pertemina tersebut dan yang menunjukkan jalan adalah ZULFIKRI (DPO) kemudian selang berapa lama Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang sudah menunggu di pinggir jalan dan menunjukkan jalan masuk kedalam menuju lokasi besi tersebut ketika sampai di lokasi terdakwa melihat sudah ada 3 (tiga) orang menunggu tepatnya di kebun karet dan terdakwa melihat ada tumpukan pipa besi sebanyak 30 batang besi yang sudah dipotong-potong selanjutnya ZULFIKRI turun dari mobil dan Terdakwa tetap berada di dalam mobil sementara SUMARDI langsung memutar bagian belakang mobil untuk mendekat di arah tumpukan pipa besi tersebut, kemudian pipa besi tersebut di angkut kedalam mobil satu demi satu, sementara sedang menaikkan pipa besi tersebut datanglah pihak security PT.Pertamina dan langsung menggerbek terdakwa sementara ke 5 (lima) orang yang mengangkut melarikan diri sementara terdakwa bersama SUMARDI masih berada di dalam mobil selanjutnya Terdakwa beserta SUMARDI dan barang bukti di amankan oleh pihak security dan di bawa ke polsek rambang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari PT.PERTAMINA selaku pemilik pipa besi dan atas Perbuatan Terdakwa PT. PERTAMINA mengalami Kerugian sebesar Rp.42.000.000- (Empat puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1)Ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 300/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 3 00/PID/2023/PT PLG tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/PID/2023/PT PLG tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Adi Saputra Bin Kusnadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rio Adi Saputra Bin Kusnadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil truk Merk MITSUBISHI, Nopol BG 4022 ML Palt yang Lama plat baru, Nopol BG 8447 UC No Rangka MHMF349E4R064011, Nomor Mesin. 4D34-444078, Warna Kuning Pemilik PT POLY ARGOMANDIRI.
 - 23 (dua puluh tiga) batang pipa besi ukuran 27/8 inch panjang 3 (tiga) meter.
 - 6 (Enam) batang Pipa besi ukuran 2/3 Inch Panjang 3 Meter.
 - 1 (satu) batang Pipa Besi Ukuran 3/4 Inch Panjang 3 Meter

Dipergunakan dalam perkara Sumardi Bin Suropto

4. Menetapkan Terdakwa Rio Adi Saputra Bin Kusnadi supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 300/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 524/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 11 Oktober 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Adi Saputra Bin Kusnadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) Unit Mobil truk Merk MITSUBISHI, Nopol BG 4022 ML Plat yang Lama, plat baru Nopol BG 8447 UC No Rangka MHMFE349E4R064011, Nomor Mesin: 4D34-444078, Warna Kuning plat terpasang Nopol BG 8447 UC Pemilik PT POLY ARGOMANDIRI;
 - b. 23 (dua puluh tiga) batang pipa besi ukuran 27/8 inch panjang 3 (tiga) meter;
 - c. 6 (Enam) batang Pipa besi ukuran 2/3 Inch Panjang 3 Meter;
 - d. 1 (satu) batang Pipa Besi Ukuran 3/4 Inch Panjang 3 Meter;Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Sumardi Bin Suripto
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid/2023/PN Mre yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim, telah mengajukan permintaan banding

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 300/PID/2023/PT PLG



terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 524/Pid.B/2023/PN
Mre tanggal 11 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan bahwa
pada tanggal 17 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 18 Oktober 2023, yang diajukan
oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Muara Enim pada tanggal 19 Oktober 2023, serta telah diserahkan salinan
resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara
yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal
18 Oktober 2023 masing-masing disampaikan kepada Terdakwa dan
Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang
ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding
tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding
tanggal 18 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Jo Pasal 233 ayat (1) KUHP
dinyatakan bahwa terhadap semua putusan Pengadilan tingkat pertama
yang tidak merupakan pembebasan dari tuduhan dapat dimintakan
banding oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu kami
selaku Jaksa Penuntut Umum berhak mengajukan upaya hukum
terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor:
524/Pid.B/2023/PN. Mre tanggal 11 Oktober 2023 dalam perkara atas
nama terdakwa RIO ADI SAPUTRA Bin KUSNADI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa RIO ADI SAPUTRA Bin KUSNADI kami hadapkan di muka persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

3. Bahwa selaku Jaksa Penuntut Umum setelah menerima salinan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa perkara yang dimaksud pada tanggal 11 Oktober 2023, pada prinsipnya kami berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut telah menafsirkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang mengantarkan kepada pernyataan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan.

4. Bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terdakwa RIO ADI SAPUTRA Bin KUSNADI karena terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan dan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan putusan yang menyatakan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP tersebut telah terbukti.

5. Bahwa oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Putusan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah atas putusan tersebut kami sependapat dengan putusan tersebut namun kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan pidana terhadap terdakwa yakni dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, oleh karena itu putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa mengingat fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 300/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa dalam hal mengambil pipa besi milik PT. PERTAMINA sehingga sangat merugikan PT. PERTAMINA dan hal ini bertujuan agar menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan dapat menjadi contoh untuk calon pelaku yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama dan hal ini telah sesuai dengan aturan dalam KUHP.

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 524/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 11 Oktober 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa dalam memori banding Penuntut Umum keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap alasan keberatan dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, bahwa alasan- keberatan tersebut bukan merupakan hal-hal yang baru dan telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dimana alasan keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim dalam putusannya, yang telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah tepat dan benar, oleh karenanya beralasan hukum dapat dipertahankan dan untuk menyingkat putusan ini maka segala pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam mengadili dan memutuskan perkara *a quo* dalam tingkat banding, oleh karenanya terhadap alasan keberatan dari Penuntut Umum tersebut tidak cukup beralasan untuk dipertimbangkan kembali dan patut untuk dikesampingkan;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 300/PID/2023/PT PLG



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Muara Enim Nomor 524/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 11 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 524/Pid. B/2023/PN Mre tanggal 11 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, oleh **Hidayat Hasyim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Supraja, S.H., M.H.**, dan **Badrun Zaini, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 300/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, serta dihadiri **M. Sopian, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Supraja, S.H., M.H.

Hidayat Hasyim, S.H.

Badrun Zaini, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

M. Sopian, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 300/PID/2023/PT PLG